

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN
2017

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada ALLAH Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tim Penyusun dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tepat pada waktunya.

Naskah Akademik Raperda merupakan sarana penting untuk membantu pada Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam menterjemahkan pemahaman ilmiah dari suatu bidang pengetahuan yang akan diatur dalam Perda ke dalam naskah yang bermuatan yuridis. Dengan kata lain, pentingnya Naskah Akademik Rancangan Perda tidak lain adalah untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi Perancang Perda mengetahui secara komprehensif substansi atau materi muatan yang akan dituangkan dalam sebuah Raperda.

Penyusunan naskah akademik Raperda Kabupaten Pangandaran tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diharapkan dapat mewujudkan sasaran yang ingin dicapai dari terbentuknya Raperda ini yaitu:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;

- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Naskah Akademik ini masih banyak terdapat kekurangan, kami berharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan. Mudah-mudahan Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat kepada para Perancang Peraturan Perundang-undangan dan pembaca pada umumnya.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya.

Pangandaran, Agustus 2017

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Metode.....	12
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	14
A. Kajian Teoritis	14
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	21
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	30
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	62
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	63
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	90
A. Landasan Filosofis	90
B. Landasan Sosiologis.....	92
C. Landasan Yuridis.....	97

**BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 100**

BAB VI PENUTUP 102

A. Kesimpulan 102

B. Saran..... 103

Daftar Pustaka 104

Lampiran

Rancangan Peraturan Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Pertanian.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, salah satu tujuan pembangunan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan Petani. Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku

pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Dalam menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar. Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut Petani penggarap, bahkan juga buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar.

Selain itu, Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani.

Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian terus menurun dari 39,22 juta pada 2013 menjadi 38,97 juta pada 2014. Jumlahnya turun lagi menjadi 37,75 juta pada 2015. Sementara usia rerata

petani semakin tua. Generasi muda merosot minatnya menjadi petani. Lembaga pendidikan tinggi pertanian memperluas bidang studi ke nonpertanian. Sarjana sekolah pertanian semakin banyak yang bekerja di sektor nonpertanian kata Faisal. Masih berdasarkan data BPS mengenai status pekerjaan utama, menemukan bahwa pekerja formal mengalami peningkatan cukup tajam. Hampir bisa dipastikan kebanyakan mereka memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dan bekerja di sektor jasa moderen seperti keuangan, perdagangan, business services, komunikasi, dan sebagainya. Sementara pekerja informal kebanyakan berkulat di sektor pertanian.¹

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dinas kelautan, pertanian dan kehutanan kabupaten Pangandaran mengakui adanya penurunan jumlah petani hal ini disebabkan banyaknya usaha dibidang pengolahan dan jasa.²

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan suatu upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang sebelumnya belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan Pelaku Usaha di bidang Pertanian. Undang-Undang yang ada

¹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160209120620-92-109708/jumlah-petani-menyurut-data-produksi-pertanian-dipertanyakan/> diakses tanggal 16 Agustus 2017.

² <https://www.radartasikmalaya.com/berita/baca/5649/jumlah-petani-di-pangandaran-makin-menurun.html> diakses tanggal 16 Agustus 2017.

sebelumnya masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya Perlindungan dan Pemberdayaan secara jelas, tegas, dan lengkap.

Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
dan
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Dengan demikian, agar upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan yang terpadu dan serasi dalam suatu Undang-Undang.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani, antara lain pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri; penyediaan sarana produksi Pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi Petani, serta subsidi sarana produksi; penetapan tarif bea masuk Komoditas Pertanian, serta penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; fasilitasi Asuransi Pertanian untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim; dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh Menteri; serta

dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara/daerah.

Selain kebijakan Perlindungan terhadap Petani, upaya Pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam ber-usaha Tani. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani agar lebih berdaya, antara lain, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian; pengutamakan hasil Pertanian dalam negeri/ daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional/daerah; konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan Kelembagaan Petani.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah Petani, terutama kepada Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani); Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; Petani hortikultura, pekebun,

atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.

Untuk itu diperlukan adanya perlindungan dan pemberdayaan Petani di Kabupaten Pangandaran yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang memberikan arah, landasan dan pedoman serta kepastian hukum dalam penyelenggaraanya.

Untuk itu diperlukan terlebih dahulu pengkajian dan penelitian yang dituangkan dalam suatu naskah akademik untuk mengetahui perkembangan permasalahan dikabupaten Pangandaran. Di lain pihak Naskah Akademik sangat dibutuhkan bagi para perancang perundang-undangan (*legal drafter*), khususnya dalam rangka melakukan formulasi materi muatan

yang hendak diatur ke dalam suatu Rancangan Perda yang dirumuskan.

Kebutuhan akan Naskah Akademik tersebut sangat penting mengingat para perancang Perda yang pada umumnya adalah para ahli hukum tentu tidak mampu mengetahui pernik-pernik materi muatan yang akan dimuat di dalam sebuah Rancangan Perda. Oleh sebab itulah keberadaan Naskah Akademik menjadi sarana penting untuk membantu pada Perancang Perda dalam menterjemahkan pemahaman ilmiah dari suatu bidang pengetahuan yang akan diatur dalam Perda ke dalam naskah yang bermuatan yuridis. Jika keberadaan Naskah Akademik merupakan sebuah keharusan yang tak terelakkan. Dengan kata lain, pentingnya Naskah Akademik Rancangan Perda tidak lain adalah untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi Perancang Perda mengetahui secara komprehensif substansi atau materi muatan yang akan dituangkan dalam sebuah Rancangan Perda.

Sesuai dengan namanya, Naskah Akademik memang sarat dengan muatan teori dan pendekatan ilmu pengetahuan, oleh sebab itulah Naskah Akademik di samping disusun oleh pakar hukum, juga harus melibatkan pakar ilmu lain yang sesuai dengan bidang yang akan diatur dalam Perda. Dengan demikian penyusunan atau perumusan Naskah Akademik merupakan kolaborasi antara pakar hukum dan pakar ilmu-ilmu lain yang

memiliki kedekatan dengan materi muatan yang akan diatur dalam Perda.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan sebuah rancangan produk peraturan perundang-undangan, termasuk Perda. Hal ini karena di dalam Naskah Akademik dimuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik holistik dan futuristik dari berbagai aspek ilmu. Mengingat begitu pentingnya keberadaan Naskah Akademik dalam penyusunan rancangan suatu peraturan perundang-undangan, maka demi keseragaman format, pola, sistematika, dan mekanisme penyusunan Naskah Akademik, disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 63 undang-undang tersebut menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Melihat semakin berkembang dan cepatnya dinamika kehidupan sosial masyarakat yang membutuhkan pengaturan hukum, terutama untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, maka penyusunan Naskah Akademik sebagai langkah awal pembentukan peraturan perundang-undangan nampaknya menjadi semakin penting. Pengaturan mengenai

Penyusunan Produk hukum daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Penyusunan naskah akademik Raperda ini diperlukan untuk menentukan asas-asas apa saja yang dijadikan dasar dalam pembentukan suatu kebijakan, untuk mengkaji perkembangan teori, permasalahan dalam pengelolaan serta bagaimana solusinya, selain itu akan dikaji mengenai implikasi dari sistem baru dalam Raperda yang disusun, mengetahui sasaran yang akan diwujudkan dengan adanya raperda baru, mengetahui arah dan jangkauan serta lingkup materi muatan perda serta pengkajian terhadap pemilahan substansi untuk diatur dalam peraturan daerah lainnya atau peraturan bupati.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, identifikasi yang akan dikemukakan dalam Naskah Akademik Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pangandaran dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya, serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut serta bagaimana perkembangan teori mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?

2. Bagaimana pengaturan yang ada dan mengapa diperlukan pembentukan Peraturan Daerah mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Disusunnya naskah akademik rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini ditujukan untuk:

- a. Merumuskan permasalahan dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pangandaran serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam

pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pangandaran.

- c. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pangandaran.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pangandaran.

2. Kegunaan

Kegunaan naskah akademik ini adalah sebagai acuan dan referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pangandaran ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studipustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif

dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif untuk ditarik simpulannya dan kemudian dideskripsikan untuk menggambarkan adanya kebutuhan dan model pengaturan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pangandaran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis.

1. Pengertian Petani

Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan (UU No. 19 tahun 2013). Petani adalah orang yang mengusahakan usaha pertanian (tanaman bahan makanan dan tanaman perkebunan rakyat) atas resiko sendiri dengan tujuan untuk dijual, baik sebagai petani pemilik maupun petani penggarap (sewa/kontrak/bagi hasil). Orang yang bekerja di sawah/ladang orang lain dengan mengharapkan upah (buruh tani) bukan termasuk petani (Badan Pusat Statistik).

Menurut Mosher (1997:28), setiap petani memegang tiga peranan yaitu: 1. Petani Sebagai Juru Tani (Cultivator). Yaitu seseorang yang mempunyai peranan memelihara tanaman dan hewan guna mendapatkan hasil-hasilnya yang berfaedah. 2. Petani Sebagai Pengelola (Manager). Yakni segala kegiatan yang mencakup pikiran dan didorong oleh kemauan terutama pengambilan keputusan atau penetapan pemilihan dari alternatif- alternatif yang ada. 3. Petani sebagai manusia.

Soetrisno (2002), dalam sosiologi barat, terdapat dua konsep mengenai petani, yaitu peasant dan farmers. Peasant merupakan petani yang sebagian besar hasil pertaniannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Farmers adalah orang-orang yang hidup dari pertanian dan memanfaatkan sebagian besar hasil pertanian untuk dijual. Berbeda halnya dengan yang dikemukakan oleh Scott (1981)

mendefinisikan petani sebagai seorang pencocok tanam yang produksinya terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsi keluarga. Selain petani, terdapat pula buruh tani. Buruh tani adalah orang yang bekerja di sektor pertanian, namun mereka bekerja pada orang lain atau perusahaan yang jenis pekerjaannya masih erat dengan kegiatan pertanian atas dasar balas jasa dengan diberi upah atau gaji dalam bentuk uang atau barang (BPS, 2003). Rumahtangga pertanian adalah rumah tangga yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual atau ditukar untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan atas resiko sendiri (BPS, 2003).

2. Perlindungan Petani

Menurut Setiono, sebagaimana dikutip oleh M. Andi Firdaus defenisi perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam

³ M. Andi Firdaus, *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Perkebunan Di Indonesia*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm. 24, diakses dari <<http://www.uinjkt.ac.id>> pada tanggal 21 Januari 2015

pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴ Menurut Philipus Hadjon, bahwa perlindungan Hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Perlindungan hukum yang preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa;
2. Perlindungan hukum yang represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Secara harfiah, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu cara proses, perbuatan melindungi berdasarkan hukum, atau dapat pula diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan hukum.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain dengan :

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum;
2. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) melalui:

⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14, diakses dari <<http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>> pada tanggal 21 Januari 2015

⁵ Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 22.

- a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perjanjian dan pengawasan;
- b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.⁶

Jika dilihat dalam konteks perlindungan hukum terhadap petani, maka dapat didefinisikan bahwa perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.⁷

3. Pemberdayaan Petani

a. Pemberdayaan

(Suharto, 2010, h. 57-60) mendefinisikan pemberdayaan sebagai sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau

⁶ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2007, hlm. 31.

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 1 ayat (1)

mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

b. Indikator Keberdayaan

(Parson *et.al.*, 1994) yang dikutip oleh (Suharto, 2010, h. 63) mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada: a) Sebuah proses pembangunan bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar, b) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain, c) Pembebasan yang dihasilkan oleh gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

c. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Kesimpulan pendapat dari pakar sosial, di antaranya Swift dan Levin (1987), Kieffer (1981), Rappaport (1981,1984), Solomon (1976), Dubois dan Miley (1992) yang dikutip oleh (Fahrudin, 2009, h. 17-18) terdapat beberapa prinsip dan asumsi pemberdayaan, antara lain: a) *Empowerment* adalah proses kolaboratif, dimana klien dan pekerja sosial bekerjasama sebagai *partner*, b) Proses *empowerment* melihat system klien sebagai pemegang peranan penting (*competent*) dan mampu memberikan akses

kepada sumber-sumber dan peluang-peluang, c) Klien harus menerima dari mereka sendiri sebagai *causal agent*, yang mampu untuk mempengaruhi perubahan, d) Kompetensi diperoleh melalui pengalaman hidup, e) Pemecahan masalah didasarkan pada situasi masalah yang merupakan hasil dari kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhinya (Salomon, 1976), f) Jaringan sosial informasi adalah sumber pendukung yang penting untuk menyematani tekanan dan membangun kompetensi dan control diri, g) Orang harus berpartisipasi dalam pemberdayaan diri mereka dan dalam mencapai tujuan, pengertian dan hasil dari pemberdayaan harus mereka artikulasi sendiri, h) Tingkat kesadaran dan pengetahuan mengenai kegiatan untuk melakukan perubahan merupakan masalah utama dalam *empowerment*, i) *Empowerment* merupakan upaya untuk memperoleh sumber-sumber dan kemampuan menggunakan sumber-sumber tersebut dengan cara yang efektif, j) Proses *empowerment* adalah proses yang dinamis, sinergi, selalu berubah dan berevolusi, karena masalah-masalah selalu mempunyai banyak cara pemecahan, k) *Empowerment* dapat dicapai melalui kesepadanan struktur-struktur pribadi dan perkembangan sosio-ekonomi.

d. Strategi Pemberdayaan

(Parson et.al., 1994, h. 112-113) yang dikutip oleh (Suharto, 2010, h. 66) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*), yaitu: a) Aras Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan

utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini biasanya disebut sebagai Pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*). Pemberdayaan dalam aras mikro ini, dilaksanakan melalui strategi penyuluhan untuk para petani; b) Aras Mezzo, Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Strategi pemberdayaan yang dilakukan dalam aras mezzo ini terdiri dari pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia; c) Aras Makro, Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. Beberapa strategi dalam pendekatan ini adalah perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Dalam pendekatan aras makro ini pemberdayaan difokuskan pada ketahanan pangan untuk petani, sebagai fasilitator untuk penyediaan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan menurut (Suryana, 2003, h. 104) merupakan suatu sistem ekonomi pangan terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dan interaksi dari ketiga subsistem tersebut, yaitu: a) Subsistem ketersediaan

pangan, mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara ekspor dan impor pangan; b) Subsistem distribusi pangan, mencakup aksesibilitas secara fisik dan ekonomi atas pangan secara merata; c) Subsistem konsumsi, menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi, dan kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Dalam perspektif struktur normatifnya, asas mempunyai kedudukan di atas norma, atau meta norma. Dengan demikian, maka nilai-nilai yang terkandung dalam asas-asas tersebut sudah seharusnya menjadi penuntun dalam penetapan norma. Dengan kata lain, penetapan norma wajib merujuk pada asas-asas yang telah diterapkan. Sehubungan dengan itu, maka ruang lingkup, substansi, dan arah peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari asas-asas yang melandasinya. Asas-asas tersebut dapat ditelusur dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang bersangkutan, dan dapat juga ditelusur berbagai teori, gagasan, konsep keilmuan yang terkait dengan materi peraturan.

Penyusunan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memperhatikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang mendasarinya, sebagaimana terjabarkan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, yang secara teoritik meliputi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan sebutan “asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik”, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan.
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
- d. dapat dilaksanakan.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. kejelasan rumusan.
- g. keterbukaan.

Asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni: materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Mengenai asas-asas materiil yang lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan tertentu dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan asas sesuai dengan bidang hukum masing-masing antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Relevansi asas-asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan pengaturan pengelolaan upaya kesehatan perorangan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pertama, kejelasan tujuan.

Raperda ini disusun dalam rangka mengatasi permasalahan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pangandaran

- b. Kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.

Raperda ini dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk disetujui bersama.

- c. Ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pangandaran ini secara materi muatan merupakan pelaksanaan dari otonomi daerah.

- d. Keempat, dapat dilaksanakan.

Raperda ini disusun untuk dengan memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di

dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Sebagai daerah otonom baru kabupaten Pangandaran sangat membutuhkan raperda ini untuk memperkuat penghormatan dan pemenuhan terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pangandaran.

f. Keenam, kejelasan rumusan.

Diharapkan pembentukan peraturan daerah ini sebagai pedoman dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pangandaran sehingga setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah,serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Ketujuh, keterbukaan.

Pembentukan Produk hukum Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Relevansi asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pangandaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan

bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- f. asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan,

keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatn;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri. Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri. Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Yang

dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat. Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya. Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Undang-undang nomor 21 tahun 2012 mendasari lahirnya kabupaten baru (DOB) yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 November tahun 2012. Kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada tanggal 17 November tahun 2012, maka Pangandaran resmi menjadi Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dalam UU No. 21/2012 disebutkan, Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis, yang terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan: Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih. Ibu Kota Kabupaten Pangandaran berkedudukan di Kecamatan Parigi.

Dengan potensi yang besar dibidang pariwisata maka misi Kabupaten Pangandaran yaitu “Kabupaten Pangandaran Pada tahun 2025 menjadi kabupaten pariwisata yang mendunia, tempat tinggal yang aman dan nyaman berlandaskan norma agama.

Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Pangandaran yaitu 168.509 Ha dengan luas laut 67.340 Ha. Kabupaten Pangandaran memiliki panjang pantai 91 Km.

Batas Wilayah

No.	Arah	Batas Wilayah
1	Utara	Kabupaten Ciamis : (1). Kecamatan Banjarsari : Desa Ciulu, Pasawahan, Cikupa. (2). Kecamatan Pamarican : Desa Sidarahayu, Purwadadi, Sidamulih. Kabupaten Tasikmalaya : (1). Kecamatan Karangjaya : Desa Citalahab. (2). Kecamatan Cineam : Desa Cisarua
2	Timur	Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah : (1). Kecamatan Kedungreja : Desa Tambaksari, Sidanegara, Rejamulya. (2). Kecamatan Patimuan : Desa Sidamukti, Patimuan, Rawaapu, Cinyawang, Purwodadi
3	Barat	Kabupaten Tasikmalaya : (1). Kecamatan

No.	Arah	Batas Wilayah
		Cikatomas : Desa Pasanggrahan. (2). Kecamatan Panca Tengah : Desa Neglasari, Tawang, Panca Wangi, Mekarsari. (3). Kecamatan Cikalong : Desa Cimanuk. (4). Kecamatan Salopa : Desa Mulyasari
4	Selatan	Samudera Indonesia

Penduduk

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2014, perempuan berjumlah 212.022 jiwa dan laki-laki berjumlah 210.564 jiwa. Dengan perincian sebagai berikut :

Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 5		13.367	28.030
5 - 14	36.815	34.979	71.794
15 - 44	103.503	104.395	207.898
45 - 64	49.687	49.783	99.470

Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
65+	16.715	18.596	35.331

Pariwisata

Potensi terbesar yang dimiliki Kabupaten Pangandaran adalah pariwisata baik objek wisata pantai maupun sungai. Terdapat banyak objek wisata favorit baik oleh turis mancanegara maupun domestik. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Pangandaran yaitu : pantai pangandaran, taman wisata alam (cagar alam pananjung), pantai batu hiu, pantai batu karas, pantai madasari, pantai karapyak, dan wisata sungai yaitu cukang taneuh (green canyon), citumang, santirah. Tersedia fasilitas hotel dengan kelas yang bervariasi dan cukup lengkap, restoran dan tempat hiburan lainnya.

Pertanian

Selain potensi pariwisata ternyata Kabupaten Pangandaran juga memiliki potensi pertanian yang cukup memadai. Luas sawah di Kabupaten Ciamis berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis pada Tahun 2012 tercatat 51.903 Ha dan 26 persen ada di Kabupaten Pangandaran atau sekitar 13 ribu Ha dengan sawah irigasi dan tadah hujan.

Pertanian tanaman padi (sawah dan ladang) merupakan komoditas utama di sektor pertanian. Data produksi tanaman padi (sawah dan ladang) tahun 2012 Kabupaten Ciamis tercatat 688.891 ton dan 31 persen disumbang dari produksi Kabupaten Pangandaran atau mencapai 214.044 ton. Sub sektor pertanian palawija Kabupaten Pangandaran juga tidak kalah potensial untuk ditingkatkan dengan jumlah produksi pada tahun yang sama dengan komoditas unggulan jagung 6.152 ton, ubi kayu 11.300 ton, ubi jalar 2.520 ton, kacang tanah 752 ton, kacang kedelai 2.084 ton, kacang hijau 725 ton dan komoditas lainnya. Belum lagi potensi komoditas hortikultura yang bisa dikembangkan.

Perikanan

Luas areal pemeliharaan ikan pada tahun 2012 di Kabupaten Pangandaran untuk tambak sebesar 44 Ha, kolam/empang 339 Ha, sawah 18,30 Ha. Ditinjau dari jumlah produksi ikan menurut tempat pemeliharaan/penangkapan di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2012 yaitu perikanan laut 2.219,91 ton, Tambak 687,8 ton, kolam 2.767,38 ton, sawah 40 ton. Sedangkan nilai produksi ikan laut hasil penangkapan nelayan yang masuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada tahun 2012 mencapai 2.220 ton dengan nilai 43,03 milyar. Sebuah potret potensi perikanan yang menjanjikan untuk dikelola dan mampu meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Pangandaran.

Peternakan

Populasi ternak besar dan kecil di Kabupaten Pangandaran Tahun 2012 terhitung, yaitu sapi 26.807 ekor, kerbau 2.321 ekor, kuda 91 ekor, domba 95.062 ekor, dan kambing 49.438 ekor.

Kehutanan

Luas hutan Kabupaten Ciamis tersebar di beberapa BKPH/RPH meliputi Ciamis (Madati, Cikoneng, Panjalu, Kawali); Banjar Utara (Gadung, Bunter, Rancah); Banjar Selatan (Pamarican, Cicapar, Banjarsari); Pangandaran (Kalipucang, Pangandaran, Cisaladah) dan Cijulang (Parigi, Cigugur, Langkap). Luas hutan baik yang sudah dikukuhkan maupun yang belum seluas 28.898,73 Ha. PKPH/RPH wilayah Cijulang memiliki luas hutan terluas yaitu sebesar 9.299,88 Ha yang tersebar di kecamatan Cijulang, Parigi, Cigugur, dan Langkaplancar. Hutan terluas berada di gunung Gadung, Cigugur yang mencapai 3.168,9 Ha. Selain hutan yang dikelola PKPH/RPH, terdapat pula hutan rakyat sebesar 31.707,44 Ha yang tersebar di 36 kecamatan. Hutan rakyat terluas berada di Kecamatan Kalipucang yaitu sebesar 3.599 Ha.

Visi

"Mewujudkan Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Tujuan Wisata Dunia"

Misi

1. Menata dan Mengembangkan potensi wisata.
2. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efektif, akuntabel, dan transparan.
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal, cerdas dan religius.
4. Mempercepat pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Pangandaran
5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi dan pemberdayaan masyarakat.
6. Menjadikan Pangandaran sebagai Kabupaten penghasil produk pertanian, perikanan yang mensejahterakan masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan.
8. Meningkatkan dan membangun infrastruktur daerah dan percepatan pembangunan pedesaan.

Kecamatan

a. Kecamatan Pangandaran

Luas wilayah Kecamatan Pangandaran adalah 52,39 Km² dengan **jumlah desa sebanyak 8 desa**. Desa Pager gunung merupakan desa yang memiliki wilayah terluas dengan luas wilayah 10,96 Km² atau sekitar 20,92 persen dari luas wilayah Kecamatan Pangandaran, sedangkan wilayah terkecil adalah

Desa Purbahayu dengan luas wilayah 3,37 km² atau sekitar 6,42 per-sen dari luas wilayah Kecamatan Pangandaran.

Seperti umumnya kecamatan lain di wilayah selatan Kabupaten Ciamis, Kecamatan Pangandaran merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya adalah petani dan nelayan.

Sebagian besar wilayah Kecamatan Pangandaran adalah daerah hamparan, hanya dua desa yang berbukit yaitu Desa Sukahurip dan Desa Pagergunung sedangkan desa yang lainnya berada di pesisir pantai dan daerah hamparan. Dari luas wilayah sebesar 14.723,00 Ha, terdiri dari tanah sawah seluas 2.282,00 Ha dan tanah darat seluas 12.441,00 Ha. Dilihat dari penggunaannya tanah sawah terdiri dari tanah sawah irigasi teknis seluas 353 Ha, irigasi setengah teknis seluas 222 Ha, tanah sawah irigasi sederhana PU seluas 175 Ha dan tadah hujan seluas 291 Ha.

Penggunaan Lahan di Kecamatan Pangandaran Tahun 2015⁸

Uraian	2015
Sawah	2.218
Pekarangan	1.131
Tegal/Kebun/Pengge mbalaan	857
Perkebunan besar	543
Kolam	25
Hutan Rakyat	65
Hutan Negara	9.784
Lain-lain	36
Jumlah	12.441

⁸ Badan Pusat Statistik, Statistik Daerah Kecamatan Pangandaran 2016, hal 2.

Meski termasuk kecamatan pesisir pantai di Kabupaten Pangandaran, namun luas kecamatan yang terbentang dari daerah utara berupa bebukitan yaitu desa Pagergunung hingga pesisir pantai yaitu pananjung dan pangandaran memungkinkan usaha pertanian dan peternakan berkembang di kecamatan Pangandaran. Data pertanian tahun 2015 tanah di kecamatan Pangandaran yang digunakan sebagai lahan sawah adalah seluas 1.129 *ha* dengan proporsi terbesar menggunakan irigasi teknis seluas 363 *ha* dan terkecil menggunakan pengairan sederhana dengan luas 145 *ha*. Desa dengan luas sawah terluas adalah desa Babakan dengan luas sawah 241 *ha*.

Di bidang Peternakan, produksi daging ternak besar pada tahun 2015 di kecamatan Pangandaran terhitung lengkap. Dari mulai Sapi, kerbau dan kambing cukup mudah ditemukan di kecamatan Pangandaran. Jumlah produksi daging sapi pada tahun 2015 mencapai 788 ekor, sedangkan domba mencapai 838 ekor.

Luas Tanah Sawah Menurut Pengairan Tahun 2015⁹

Desa	Irigasi			Tadah Hujan
	Teknis	1/2 Teknis	Sederhana	
Wonoharjo	43	80.4	0	44.6
Pananjung	0	0	0	124
Pangandaran	0	0	0	0
Babakan	200	20	0	21

⁹ Ibid.

Sukahurip	10	0	0	45
Purbahayu	0	92	65	35
Sidomulyo	110	30	60	118
Pagergunung	0	0	20	8
Jumlah	363	222.4	145	395.6

Jumlah Produksi Daging Ternak Besar di Kecamatan Pangandaran Tahun 2015 (Ekor)¹⁰

Desa	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
Wonoharjo	363	4	137	84
Pananjung	61	2	0	194
Pangandaran	33	0	0	49
Babakan	60	6	93	112
Sukahurip	31	1	142	47
Purbahayu	45	0	216	253
Sidomulyo	180	37	497	48
Pagergunung	15	6	89	51
JUMLAH	788	56	1174	838

b. Kecamatan Parigi

Secara administratif Kecamatan Parigi terdiri dari 10 desa, 53 Dusun, 122 RW dan 399 RT. Pembagian wilayah tersebut untuk mempermudah pembinaan penduduk sebanyak 44.530 jiwa yang tersebar diseluruh desa di wilayah Kecamatan Parigi.

Pertanian merupakan salah satu mata pencaharian yang paling dominan di Negara Indonesia, begitu juga untuk Kecamatan Parigi. Luas wilayah Kecamatan Parigi mencapai 10782.57 Ha, terdiri dari tanah sawah seluas 2095 Ha dan tanah darat seluas 8687.57 Ha. Dilihat dari penggunaannya Tanah sawah terdiri dari tanah sawah $\frac{1}{2}$ teknis seluas 806 Ha, sawah sederhana Non PU seluas 615 Ha dan tanah sawah Tadah Hujan seluas 714 Ha, sedangkan untuk tanah darat penggunaannya terdiri dari tanah untuk tanaman pekarangan seluas 453 Ha, tegal/kebun seluas 1483 Ha, tambak seluas 16 Ha, kolam seluas 57 Ha, hutan Negara

¹⁰ Ibid.

seluas 906 Ha , hutan rakyat 981,21 Ha dan perkebunan rakyat seluas 4.493,63 Ha. Keadaan ini menunjukkan bahwa tanah sawah di Kecamatan Parigi memakai sistem irigasi ½ teknis, sedangkan untuk tanah darat luas yang terbesar adalah tegalan/kebun.

Selain Tanaman Bahan makanan ada sub sektor Pertanian lain yang ikut mendukung suksesnya Pertanian diantaranya sub Sektor Peternakan. Jumlah ternak yang ada di Kecamatan Parigi adalah ternak besar, ternak kecil dan unggas. Untuk ternak besar Sapi dan Kerbau yang masing-masing berjumlah 1.098 ekor dan 15 ekor, dan untuk ternak kecil terdiri dari Kambing/Domba berjumlah 2.847 ekor, sedangkan populasi ternak yang terbanyak ada pada Unggas dengan rincian ayam buras sebanyak 24.341 ekor dengan menghasilkan 48.682 Kg daging dan itik sebanyak 958 ekor menghasilkan 3.832 Kg daging dan 67.752 telur. Hasil unggas tidak hanya daging melainkan telur.

Keadan ini menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Parigi selain bercocok tanaman bahan makanan juga memelihara unggas untuk menambah penghasilannya dan konsumsi sehari-hari.

Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Tahun 2015¹¹

Komoditi	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
Padi sawah	4.190	27.528,3
Padi Gogo	100	380
Ubi kayu	36	810
Ubi jalar	21	178,5
Kacang tanah	175	280

¹¹ Badan Pusat Statistik, Statistik Daerah Kecamatan Parigi 2016, hal 12.

Jumlah Ternak Tahun 2015¹²

Jenis Ternak	Jumlah (ekor)
Sapi	1.098
Kerbau	15
Kambing dan domba	2.847
Ayam Ras	18.095
Ayam Buras	24.341
Itik/bebek	958

c. Kecamatan Cijulang

Kecamatan Cijulang terdiri dari 7 (tujuh) wilayah administrasi desa, yaitu:

1. Desa Ciakar
2. Cibanten
3. Kertayasa
4. Batukaras
5. Cijulang
6. Kondangjajar
7. Margacinta

Kecamatan Cijulang mempunyai luas wilayah sebesar 93,42 km², dengan luas desa terbesar yaitu Desa Batukaras yang memiliki luas 20,35 km² atau 21,78% dari luas Kecamatan dan desa terkecil yaitu Desa Kondangjajar dengan luas wilayah 6,55 km² atau sekitar 7,01 %.

Penggunaan lahan di Kecamatan Cijulang hampir sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan, yaitu tanaman padi atau persawahan.

¹² ibid

Oleh karena itu tidak heran jika mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani atau buruh tani.

Selain itu, penggunaan lahan tidak hanya untuk pertanian saja, melainkan juga digunakan untuk lahan pekarangan seluas 833,6 Ha, tegalan dan kebun seluas 646,5 Ha, kolam ikan seluas 44,58 Ha dan lain-lain.

Luas lahan di Kecamatan Cimerak dipergunakan untuk berbagai kegiatan, diantaranya yaitu diperuntukkan sebagai lahan pertanian seluas 1.404 Ha, tanah kering seluas 7.842,069 ha, lahan pekarangan seluas 833,6 Ha, tegalan dan kebun seluas 646,5 Ha, kolam ikan seluas 44,58 Ha dan lain-lain.

Lahan sawah terluas berada di Desa Cibanten dengan luas 297 Ha dari luas sawah yang ada di Kecamatan Cijulang. Sawah yang berada di Kecamatan Cijulang sebagian besar merupakan sawah tadah hujan. Sedangkan lahan sawah terkecil berada di Desa Ciakar dengan luas 85 Ha. Luas lahan sawah terluas berada di Desa Cibanten dengan luas 297 Ha.

Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Tahun 2015¹³

Komoditi	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktifitas (ton/ha)
Padi sawah	2.808	20.015,55	7,13
Ubi kayu	3,5	200,6	57,31
Ubi jalar	2,5	162,7	65,08
Kacang tanah	18	20,6	1,14

¹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, Statistik Daerah Kecamatan Cijulang 2016, hal 12.

Kedelai	4,5	47,15	10,48
---------	-----	-------	-------

Produksi Daging dan Telur Tahun 2015

Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	Produksi Daging (Kg)	Produksi Telur (butir)
Sapi	4.516	456.229	-
Kerbau	62	5.413	-
Kambing	-	-	-
Domba	4.059	20.473	-
Ayam Ras	3.000	3.750	-
Ayam Buras	20.360	15.473	2.867
Itik	225	281	375

d. Kecamatan Cimerak

Kecamatan Cimerak mempunyai luas wilayah sebesar 174,5 km² , dengan luas desa terbesar yaitu Desa Sindangsari yang memiliki luas 25,77 km² atau 14,77% dari luas Kecamatan Cimerak. Sedangkan desa terkecil yaitu Desa Ciparanti dengan luas 6,52 km² atau 3,74 % dari luas Kecamatan Cimerak.

Luas wilayah Kecamatan Cimerak mencapai 174,50 km², terdiri dari tanah sawah seluas 1.369,00 Ha dan tanah darat seluas 508.635,00 Ha. Dilihat dari penggunaannya Tanah sawah terdiri dari tanah sawah Irigasi sederhana non PU seluas 65 Ha, dan tanah sawah Tadah Hujan seluas 1.304 Ha, sedangkan untuk tanah darat penggunaannya terdiri dari tanah perkebunan kebun seluas 2.651 Ha, Hutan seluas 1.109,73 Ha, pekarangan seluas 1.962,61 Ha, dan kolam seluas 23,96 Ha. Keadaan ini menunjukkan bahwa tanah sawah di Kecamatan Cimerak

kebanyakan memakai sistem tadah hujan, sedangkan untuk tanah darat terluas adalah tegal/ kebun.

Padi sawah merupakan sektor pertanian terbanyak di Kecamatan Cimerak, yakni dengan luas panen 2,738 ha yang dapat menghasilkan 18.344,60 ton pada tahun 2015. Selain dibidang pertanian, Kecamatan Ci-merak juga mempunyai potensi di bidang peternakan. Ternak merupakan salah satu sub-sektor di bidang pertanian. Kebutuhan yang sangat tinggi terhadap komoditi peternakan merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan bagi para peternak.

Di Kecamatan Cimerak sendiri terdapat berbagai macam jenis ternak, baik unggas mau-pun ternak ruminansia yang dipelihara atau dibudidayakan. Namun jumlah ternak yang sedikit tersebut dapat dimanfaatkan oleh para peternak untuk dapat lebih mengembangkan usahanya serta meningkatkan produksi dari komoditi ternak tersebut.

Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Tahun 2015¹⁴

Komoditi	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktifitas (kw/ha)
Padi sawah	2,738	18,344.60	67.00
Ubi kayu	75	6,375	85.00
Ubi jalar	18	103	57
Kacang tanah	21	18.90	9.00
Kedelai	15	9.0	6.00

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, Statistik Daerah Kecamatan Cimerak 2016, hal 12.

Jumlah Ternak Tahun 2015

Jenis Ternak	Jumlah (ekor)
Sapi	2.510
Kerbau	879
Kambing	1.237
Domba	2.924
Ayam Ras	8575
Ayam Buras	48.069

e. Kecamatan Cigugur

Kecamatan Cigugur terdiri dari 7 (tujuh) wilayah administrasi desa, yaitu :

1. Desa Kertajaya
2. Desa Bunisari
3. Desa Cimindi
4. Desa Cigugur
5. Desa Campaka
6. Desa Pagerbumi
7. Desa Harummandala

Penggunaan lahan di Kecamatan Cigugur yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian tanaman pangan terutama padi sekitar 874 ha dengan rincian menurut jenis pengairannya adalah 348 ha merupakan sawah tadah hujan, 304 ha lahan $\frac{1}{2}$ teknis dan 222 ha lahan sederhana Non PU.

Untuk lahan tanah sawah yang terluas adalah di Desa Cimindi dengan luas 235 ha, namun ternyata hampir sebagian

besar merupakan sawah tadah hujan, sehingga apabila datang musim kemarau, sawah hanya bisa ditanami satu kali.

Daerah yang sangat bagus pasokan airnya adalah lahan-lahan sawah yang ada di Desa Campaka, sehingga dalam setahun bisa sampai tiga kali panen. Selain Desa Campaka, hampir sebagian besar merupakan sawah tadah hujan, meskipun telah ada irigasi desa, namun masih belum mampu memenuhi kebutuhan air untuk seluruh areal pesawahan.

Sapi merupakan komoditas ternak yang sangat diunggulkan oleh masyarakat untuk bisa meningkatkan kesejahteraan, di Kecamatan Cigugur kepemilikan sapi bisa terlihat di hampir setiap rumah tangga, apakah itu milik sendiri ataupun milik orang lain yang dipelihara dengan sistem bagi hasil.

Jumlah sapi dan kerbau di Kecamatan Cigugur mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan banyak dari peternak sapi yang menjual sapi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti untuk memperbaiki rumah atau untuk biaya pengobatan. Setelah dijual mereka tidak lagi berkeinginan untuk membeli dan memelihara sapi lagi, sehingga sapi banyak berkurang di Kecamatan Cigugur.

Industri gula merah sangat tumbuh subur di Kecamatan Cigugur. Ada sekitar 553 rumah tangga yang

membuka industri rumah tangga skala kecil di bidang pengolahan gula merah.

Sementara untuk mengolah padi menjadi beras, ada 106 tempat pengolahan atau huller yang bisa dimanfaatkan oleh petani.

Seiring dengan pertumbuhan kendaraan bermotor, maka tumbuh pula bengkel-bengkel motor dan juga usaha tambal ban yang sekarang beroperasi.

Jumlah dan Jenis Ternak di Kecamatan Cigugur, 2015
(ekor)¹⁵

Desa	Sapi/Kerbau	Kambing/ Domba
Kertajaya	940	551
Bunisari	1,080	462
Cimindi	1,126	448
Cigugur	805	632
Campaka	712	532
Pagerbumi	216	316
Harummandal a	310	323
Jumlah	5.189	3.264

f. Kecamatan Langkaplancar

Kecamatan Langkaplancar mempunyai luas wilayah 22.101,12 ha yang terdiri dari luas daratan 13.477,26 ha, sawah 2.269,00, Perkebunan Negara 1.058,10 ha dan Hutan Negara 5.297,02 ha.

¹⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, Statistik Daerah Kecamatan Cigugur 2016.

Salah satu pendukung berjalannya roda perekonomian di Kecamatan Langkaplancar adalah sektor Peternakan. Data yang tercatat di kecamatan, peternakan yang terdapat di Kecamatan Langkaplancar adalah Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Domba dan Ayam Buras.

Sapi merupakan ternak peliharaan yang populer di masyarakat disamping kerbau, pemandangan yang sangat lumrah apabila di jalan-jalan desa dan kebun-kebun atau tegalan dimana banyak rumput hijau tumbuh maka akan terlihat sapi-sapi atau kerbau yang sedang asyik menikmati makan rumput yang segar tanpa merasa ter-ganggu oleh manusia yang lewat ataupun mendekat.

g. Kecamatan Mangunjaya

Penggunaan lahan di Kecamatan Mangunjaya hampir sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan, yaitu tanaman padi atau persawahan. Oleh karena itu tidak heran jika mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani atau buruh tani.

Selain itu, penggunaan lahan tidak hanya untuk pertanian saja, melainkan juga digunakan untuk pekarangan yaitu seluas 521,9 Ha, untuk lahan perkebunan seluas 65,5 Ha serta diperuntukkan sebagai kolam ikan air tawar yaitu seluas 28,5 Ha, dan sisanya.

Secara administratif Kecamatan Mangunjaya terdiri dari 5 (lima) Desa, 28 Dusun, 45 Rukun Warga (RW) dan 240 Rukun Tetangga (RT). Pembagian wilayah tersebut bertujuan untuk mempermudah pembinaan dan pengarahan terhadap masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Mangunjaya.

Luas lahan di Kecamatan Mangunjaya di-pergunakan untuk berbagai kegiatan, diantaranya yaitu diperuntukkan sebagai lahan pertanian seluas 1.761 Ha, tanah kering seluas 573,70 ha, lahan pekarangan seluas 521,9 Ha, tegalan dan kebun seluas 65,5 Ha, kolam ikan seluas 28,5 Ha dan lain-lain.

Lahan sawah terluas berada di Desa Sindangjaya dengan luas 480 Ha atau 27,3% dari luas sawah yang ada di Kecamatan Mangunjaya. Sawah yang berada di Desa Sindangjaya sebagian besar merupakan sawah irigasi.

Sedangkan lahan sawah terkecil berada di Desa Jangraga dengan luas 266 Ha atau 15,1% dari luas sawah yang ada di Kecamatan Mangunjaya. Sawah yang berada di Desa Jangraga sebagian besar merupakan sawah irigasi, namun ada pula yang merupakan sawah tadah hujan.

Selain dibidang pertanian, Kecamatan Mangunjaya juga mempunyai potensi di bidang peternakan. Ternak merupakan salah satu sub-sektor di bidang pertanian. Kebutuhan yang

san-gat tinggi terhadap komoditi peternakan merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan bagi para peternak.

Di Kecamatan Mangunjaya sendiri terdapat berbagai macam jenis ternak, baik unggas maupun ternak ruminansia yang dipelihara atau dibudidayakan, meskipun jumlahnya relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pangandaran. Namun jumlah yang sedikit tersebut dapat dimanfaatkan oleh para peternak untuk dapat lebih mengembangkan usahanya serta meningkatkan produksi dari komoditi ternak tersebut.

h. Kecamatan Padaherang

Luas Kecamatan Padaherang adalah 11.873,8 Ha. Yang terdiri dari Tanah sawah seluas 3.840 Ha sedang tanah darat seluas 8.033,8 Ha .

Adapun tanah sawah terbagi pada sawah tadah hujan seluas 302 Ha, sawah irigasi Tehnis seluas 2670 Ha. Irisigasi Desa Seluas 868 Ha. Dengan demikian Kecamatan Padaherang sebagai penghasil pertanian Tanaman pangan baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat sendiri ataupun sebagai sumber pendapatan utama.

Selain itu terdapat lahan darat seluas 8.033 Ha yang terbagi pada tanah Tegal dan Kebun yang luasnya mencapai 936 Ha, dan merupakan luas lahan darat terbesar dari lahan darat yang ada di Kecamatan Padaherang. Selain bidang

pertanian yang menjadi sumber penghasilan masyarakat Kecamatan Padaherang, selain itu juga terdapat peternakan baik sapi, kerbau, kambing, domba serta unggas. Hal ini bisa dilihat dari populasi ternak yang mencapai jumlah 188.011 ekor dengan jumlah petani mencapai 3.348 orang. Dengan demikian penghasilan masyarakat bertambah untuk pemenuhan kebutuhan akan gizi dan protein hewani.

i. Kecamatan Kalipucang

Kecamatan Kalipucang terdiri dari 9 Desa, 29 Dusun 80 RW dan 287 RT. Pertanian merupakan mata pencaharian yang paling dominan mengingat bahwa Kecamatan Kalipucang cukup memiliki lahan pertanian dan perkebunan, tercatat 57 % penduduk bekerja sebagai petani. Selain Petani, Masyarakat Kecamatan Kalipucang bekerja sebagai bu-ruh, PNS, ABRI, Wiraswasta/dagang, nelayan dan jasa lainnya.

Luas lahan sawah yang ditanami seluruhnya di Kecamatan Kalipucang pada Tahun 2015 adalah 918,39 hektar yaitu sebesar 8,55 persen dari luas wilayah Kecamatan Kalipucang. Luas ini mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahun. Salah satu penyebab menurunnya luas tanam padi sawah dikarenakan ada beberapa lahan yang tadinya bisa ditanami padi sekarang menjadi tidak bisa karena air yang berlebih atau sebaliknya air yang cepat kering. Dari jumlah luas lahan sawah total diatas terdiri dari 157 hektar (17,10

persen) lahan sawah pedesaan dan 761,39 hektar (82,90 persen) luas lahan sawah tadah hujan.

Luas lahan sawah tersebar di seluruh desa di Kecamatan Kalipucang dengan sebaran terluas berada di Desa Pamotan dengan jumlah 26 persen disusul kemudian dengan Desa Tunggilis dengan jumlah 25 persen dan Desa Banjarharja sebesar 16 persen. Sedangkan untuk desa dengan luas lahan sawah terkecil berada di Desa Emplak dengan jumlah 0,33 persen dari luas lahan sawah keseluruhan di Kecamatan Kalipucang.

Pada Tahun 2015 produksi padi sawah di Kecamatan Kalipucang mencapai 8.624,7 ton dengan produktivitas rata-rata sebesar 63 kuintal per hektar. Selain padi sawah terdapat juga padi gogo dengan jumlah produksi Tahun 2015 sebesar 765 ton dan luas panen seluas 225 hektar dan tingkat produktivitas sebesar 34 kuintal per hektar.

Tanaman pangan lainnya yang diusahakan oleh para petani di Kecamatan Kalipucang pada Tahun 2015 adalah Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Pada Tahun 2015 produksi jagung mencapai 480,6 ton atau meningkat 11,83 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya tetapi secara produktivitas mengalami sedikit penurunan dari angka 49 kuintal per hektar pada tahun sebelumnya menjadi 48,6 kuintal per hektar.

Untuk tanaman kedelai pada Tahun 2015 produksinya mencapai 87,5 ton dari luas panen seluas 125 hektar atau tingkat produktivitasnya mencapai 7,0 kuintal per hektar. Selain kedelai, ada juga petani yang mengusahakan tanaman kacang tanah. Produksi kacang tanah pada Tahun 2015 mencapai 10,16 ton dengan tingkat produktivitas 12,7 kuintal per hektar. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, secara produksi mengalami penurunan tetapi secara produktivitas mengalami kenaikan dari angka 12,5 kuintal per hektar menjadi 12,7 kuintal per hektar. Hal ini disebabkan petani yang menanam kacang tanah lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga produksinya menurun.

Selain potensi pertanian tanaman pangan dan palawija, di Kecamatan Kalipucang juga diusahakan tanaman perkebunan dengan empat komoditas terbesar yaitu kelapa, kopi, kakao dan cengkeh. Diantara keempat komoditi tersebut, tanaman kelapa merupakan komoditas terbesar yang diusahakan petani, hal ini terlihat dari jumlah luas panen seluas 1.695 hektar dengan produksinya mencapai 3.230.000 butir kelapa selama satu tahun. Selain kelapa diusahakan juga kopi, kakao dan cengkeh walaupun masih dalam skala kecil.

Selain usaha pertanian, masyarakat Kecamatan Kalipucang pun sebagian ada yang mengusahakan peternakan, baik ternak besar maupun ternak unggas. Pada Tahun 2015

tercatat populasi sapi sebanyak 243 ekor, artinya terjadi penambahan sebanyak 30 persen dari populasi sapi pada tahun sebelumnya. Untuk ternak kerbau pun terjadi peningkatan populasi sebanyak 10 persen dari tahun sebelumnya atau dari 29 ekor menjadi 30 ekor. Untuk kambing dan domba justru sebaliknya yaitu terjadi penurunan populasi sebanyak 39,73 persen dari tahun sebelumnya pada Tahun 2014.

Selain ternak besar ada juga yang mengusahakan ternak unggas, yaitu ternak ayam ras, ayam buras dan itik. Peningkatan populasi yang paling signifikan terjadi pada ayam ras dimana terjadi peningkatan dari 34.000 ekor menjadi 40.000 ekor pada Tahun 2015. Untuk ayam buras terjadi sedikit penurunan populasi sebanyak 6,31 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk itik terjadi penurunan populasi dari 1.520 ekor pada Tahun 2014 menjadi 1.517 ekor pada Tahun 2015, atau terjadi penurunan sebesar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

j. Kecamatan Sidamulih

Topografi Kecamatan Sidamulih yang memanjang dari pesisir pantai hingga gunung memungkinkan diusahakannya berbagai jenis usaha pertanian. Berbagai lahan baik lahan sawah maupun kering terdapat di kecamatan ini. Dari 7 desa yang ada di Kecamatan Sidamulih seluruhnya memiliki areal

persawahan yang digunakan masyarakat untuk menanam padi maupun palawija tergantung musim. Desa Sukaresik yang merupakan desa pesisir dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di selatan memiliki areal persawahan terluas di Kecamatan Sidamulih dengan luas sawah 282 *hectare*. Desa dengan luas lahan terluas kedua pada adalah Desa Cikalong dengan luas lahan 210 *hectare*. Luas sawah di Kecamatan Sidamulih tahun 2015 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Selain tanah sawah yang mendapatkan aliran air, tanah kering di wilayah Kecamatan Sidamulih juga dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Tercatat pada tahun 2015 tanah kering di Kecamatan Sidamulih paling besar berupa perkebunan rakyat sebesar 27,97 % disusul dengan hutan negara sebesar 25,11 % kemudian pekarangan sebesar 16,95 % dan sawah 12,42 %, baru kemudian sisanya berupa hutan rakyat, tegal/kebun, penggembalaan, perkebunan swasta, kolam dan tanah lainnya.

Dalam mengelola lahan pertanian di wilayah Sidamulih, untuk memudahkan dan lebih mengarahkan pengelolaan dan hasil pertanian masyarakat membentuk kelompok-kelompok tani. Tercatat pada tahun 2015 jumlah kelompok tani di wilayah kecamatan Sidamulih ada 52 kelompok dengan jumlah keseluruhan anggota 1.593 orang. Dari 52 kelompok itu

masing-masing petani rata-rata memiliki luas garapan tanah sawah 0,25 ha dan tanah darat 0,60 ha.

Hasil produksi komoditas pertanian berupa padi sawah di kecamatan Sidamulih yang paling banyak adalah desa Sukaresik dan kemudian kedua tertinggi adalah desa Cikalong. Hasil ini sesuai dengan luas area sawah yang dimiliki di desa tersebut. Secara rata-rata produksi padi sawah pada tahun 2015 di kecamatan sidamulih adalah 6,31 ton/ ha.

Selain padi sawah masih terdapat komoditi lain yang cukup menunjang pertanian di kecamatan Sidamulih, diantaranya berupa kacang tanah, kedelai serta kemudian dari komoditas perkebunan berupa kelapa dan kapol.

Pada tahun 2015 di kecamatan Sidamulih berdiri bangunan Kantor Inseminasi Buatan yang menunjukkan bahwa kecamatan ini mempunyai potensi dalam bidang peternakan besar terutama sapi. Secara resmi BP3K Kecamatan Sidamulih mencatat produksi daging sapi tahun 2015 adalah 267 ekor, kambing 6.231 ekor dan daging ayam buras sekitar 48.102 ekor. Jumlah ini Di beberapa lingkungan setempat di kecamatan Sidamulih ternak sapi dipelihara dan diperlukan untuk tujuan memenuhi adat kebiasaan menyembelih hewan ketika ada yang meninggal. Karena itu jumlah populasi hewan ini cukup banyak. Selain ternak besar, ternak unggas terutama ayam petelur cukup tinggi

produktivitasnya sehingga hasil produk telur ayam ini dapat menjangkau daerah-daerah sekitar Kecamatan Sidamulih. Data dari BP3K, hasil produksi telur dari tiap desa di Kecamatan Sidamulih cukup merata dimana yang tertinggi ada di desa Cikembulan.

Meski luas wilayah desa Cikembulan terkecil namun produksinya bisa terbesar karena keberadaan lokasi kantor usaha peternakan dan kandangnya yang berbeda desa.

Permasalahan

1. di Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran resah. Ribuan Monyet merusak tanaman palawija, kelapa, bahkan tanaman padi milik petani mengalami kerusakan parah. Ketua Kelompok Tani Sari Mekar Lestari, Hendi Kuswaya menyampaikan lebih 60 hektare lahan pertanian di wilayah Desa Jadikarya, Jadimulya, Bangunkarya dan Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah dijarah oleh ribuan monyet.
2. para petani di wilayah Desa Margacinta, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, kesulitan menggarap sawah akibat saluran irigasi di wilayah tersebut rusak. Mereka pun mengolah sawahnya hanya mengandalkan air hujan. Untuk bisa menghasilkan padi yang optimal harus ditunjang dengan sarana dan fasilitas yang memadai. Kabid. Pengendalian Energi, Sumber Daya Air

Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran, Dede Tatang, tahun 2015 pemerintah sudah menyiapkan dana untuk perbaikan saluran irigasi dengan totalnya mencapai Rp.7 miliar.

3. para petani di Pangandaran belum banyak yang memulai penanaman setelah masa panen berakhir. Hal itu karena dimulainya proses penanaman padi di kabupaten ini, rata-rata masih mengandalkan penghitungan bulan baik menurut adat dan tradisi. Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran pun tidak bisa menyalahkan apalagi melarang tradisi pemilihan bulan baik untuk memulai penanaman padi. Bagaimana pun, prosesi tersebut merupakan bagian dari adat kebudayaan Pangandaran yang justru harus dipelihara. Penghitungan bulan baik itu juga para petani ada ilmunya. Kami juga harus menghargai tradisi, mudah-mudahan jadi daya tarik wisata, Pangandaran kan daerah tujuan wisata. Agar para petani menyegerakan menanam, hanya bisa memberi stimulan.
4. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Pangandaran, Warino Ma'ruf Abdulloh (43) menerangkan, pihaknya sedang mencari pemasaran penjualan singkong dari Pangandaran. Menurutnya,

permasalahan yang selalu dihadapi para petani bukan soal tidak adanya ketersediaan bibit atau modal bertani, melainkan pemasaran hasil pertaniannya.(Cimerak dan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran.)

5. kondisi para petani gula kelapa di kabupaten pangandaran. Dimana daerah penghasil gula kelapa diatas 150 Ton/hari ini, petaninya tetap saja hidup di bawah garis kemiskinan.
6. Rendahnya pembelian gula dari petani dan tingginya harga gula dari tengkulak ke konsumen sangat menunjukkan ketidakadilan.
7. Lahan pertanian terus menyusut, petani berkurang, produksi menurun, tetapi penduduk terus bertumbuh pesat.

Solusi Kebijakan

1. Pemerintah daerah segera melakukan perbaikan irigasi untuk pengairan sawah para petani di daerah Sebab, dikhawatirkan akan terjadi krisis air, dimana gejala serangan hama setiap musim terjadi. Apabila sarana air untuk mengolah sawah sulit, maka penderitaan petani di Pangandaran semakin bertambah.
2. Irigasi di kabupaten ada tiga kategori. Pertama untuk irigasi yang mengairi sawah di atas 3000 hektare, dananya dari

APBN, yaitu irigasi Citanduy. Sedangkan, kategori ke dua yang mengairi sawah seluas 1000 sampai 2000 hektare didanai dari APBD Provinsi,” terangnya, pekan lalu. Pada kategori dua itu diantaranya irigasi Putrapingan, Cikembulan, Cibeureum, Sidamulih dan Citumang. Sedangkan, irigasi yang mengairi sawah di bawah 1000 hektare didanai dari APBD Kabupaten yang lokasinya hampir ada di setiap desa. Pemerintah Kabupaten Pangandaran mendapat bantuan dari APBD Provinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dari APBD murni. bantuan dari DAK senilai 3,3 miliar rupiah, dan dari APBD Provinsi 1,2 miliar rupiah, sedangkan dari APBD telah mengalokasikan sebesar 3,8 miliar rupiah.

3. Salah satu stimulan yang dimaksud adalah disalurkan berbagai alat pertanian pada kelompok-kelompok tani di semua kecamatan di Pangandaran. Bantuan yang berasal dari pemerintah pusat tersebut terdiri dari 14 unit traktor dan 4 unit cultivator. Ditambah dengan penyaluran pada tahun 2016 lalu, total sudah 90 traktor diberikan pada kelompok-kelompok tani di Pangandaran.
4. peran pemerintah dalam menyikapi permasalahan petani harus sampai pada akarnya. Petani jangan hanya diberikan bantuan tanpa dibantu dengan pemasarannya. Justru pemasaranlah yang dibutuhkan petani. Bila sedang panen

besar, sudah barang tentu harga pasti murah. Kondisi ini tidak terjadi pada komoditi tanaman Singkong saja, melainkan semua jenis tanaman hasil bumi pasti mengalami itu. Harusnya pemerintah proaktif dalam menangani kegelisahan para petani sekarang. Stigma tentang petani bukan yang menjanjikan, ini tidak terbukti di Pangandaran. Singkong terhampar luas di 30 hektar tanah masyarakat di dua kecamatan. Itu baru dua kecamatan yang sudah tercatat, ini pun diprediksi bisa lebih dari data tersebut. Buatlah sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor agribisnis. Dengan harapan petani sangat terbantu dalam proses pemasaran hasil produksi taninya.

5. Bimbingan Teknis Budidaya Kelapa.
6. Rendahnya pembelian gula dari petani dan tingginya harga gula dari tengkulak ke konsumen sangat menunjukkan ketidakadilan. Karena itu, perlu mendirikan koperasi tani guna menguatkan permodalan para petani sekaligus membantu para petani gula jika membutuhkan dana talangan untuk kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, perlu membangun kerjasama pasar antar daerah baik di wilayah Jawa Barat sendiri maupun di provinsi provinsi lainnya, agar petani gula kelapa mendapatkan harga yang semestinya.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

1. Aspek Keuangan Daerah

- a. Perlunya Pembangunan dan perbaikan irigasi memerlukan anggaran yang cukup besar, untuk irigasi yang mengairi sawah di bawah 1000 hektare didanai dari APBD Kabupaten.
- b. Bantuan alat pertanian pada kelompok-kelompok tani di semua kecamatan di Pangandaran.
- c. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor agribisnis. Dengan harapan petani sangat terbantu dalam proses pemasaran hasil produksi taninya.

2. Aspek Pemerintah Daerah

- a. Pemerintah daerah segera melakukan perbaikan irigasi untuk pengairan sawah para petani di daerah.
- b. Bimbingan Teknis Budidaya.
- c. Mendorong mendirikan koperasi tani

3. Aspek Masyarakat

Masyarakat berperan serta dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

Penyusunan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini materi muatannya memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang undangan lainnya baik secara vertikal atau di atasnya maupun secara horizontal atau sederajat, dan peraturan perundang undangan dibawahnya.

Keterkaitan materi muatan secara vertikal yaitu dengan Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat. Secara horizontal materi muatan Raperda ini berkaitan dengan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran.

Beberapa Peraturan Perundang Undangan terkait yang perlu dilakukan evaluasi atau kajian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal ini merupakan dasar kewenangan Pemerintahan daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah. Disebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal ini dicantumkan

dalam dasar hukum pembentukan Perda Kabupaten Pangandaran Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sesuai dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan butir 39 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Dalam Undang-Undang ini beberapa ketentuan yang dapat dijadikan dasar dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, diantaranya:

Pasal 27

- (1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.
- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 30

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengembangan penganeekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.

- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:
- a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
- a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan:
- a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan
 - b. Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebaran informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; dan

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang ini mengatur kedudukan Peraturan Daerah dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan selain mengatur mengenai materi muatan peraturan daerah. dan paling penting Undang-Undang ini mengatur mengenai asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini mengatur mengenai teknis penyusunan naskah akademik, teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan khusus untuk Peraturan Daerah.

13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang ini, menentukan yang dimaksud dengan Pangan, adalah “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan,

pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

Pengaturan soal pangan ini menunjukkan bahwa relevansi antara kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani akan mempengaruhi ketahanan pangan di suatu daerah. Untuk itu, dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, terdapat beberapa ketentuan yang dijadikan dasar pijak diantaranya:

Pasal 7 yang menentukan, Perencanaan Pangan harus memperhatikan:

- a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
- b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
- c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
- d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan;
- e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan;
- f. potensi Pangan dan budaya lokal;
- g. rencana tata ruang wilayah; dan
- h. rencana pembangunan nasional dan daerah.

Sedangkan Pasal 8, menentukan:

- (1) Perencanaan Pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun ditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (4) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12, menentukan:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah.
- (3) Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan Lokal, Pemerintah Daerah

menetapkan jenis Pangan lokalnya. (4) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.

(4) Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan:

- a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
- b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
- c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
- d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
- e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
- f. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

(5) Pemerintah menetapkan sentra Produksi Pangan Lokal sesuai dengan usulan Pemerintah Daerah.

Pasal 16 ayat (1), menentukan :

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengembangkan potensi Produksi Pangan.

Pasal 17, menentukan :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.

Pasal 18, menentukan:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban:

- a. mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
- b. memberikan penyuluhan dan pendampingan;
- c. menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
- d. melakukan pengalokasian anggaran.

Pasal 19, menentukan:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan Produksi Pangan.

Pasal 20, menentukan :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan Produksi Pangan.

Pasal 21, menentukan:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan kelembagaan Pangan masyarakat untuk meningkatkan Produksi Pangan.

Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh:

- a. perubahan iklim;
- b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
- c. bencana alam;
- d. bencana sosial;
- e. pencemaran lingkungan;
- f. degradasi sumber daya lahan dan air;
- g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
- h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
- i. disinsentif ekonomi.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan teknologi dan regulasi.

Pasal 23, menentukan :

- (1) Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional.
- (2) Cadangan Pangan Nasional terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan Pemerintah;
 - b. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Cadangan Pangan Masyarakat.

Pasal 27 ayat (1), menentukan:

Dalam mewujudkan Cadangan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 46 ayat (1), menentukan :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.

Pasal 50 ayat (1), menentukan:

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.

Pasal 68 ayat (1) dan ayat (5), menentukan:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
- (5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 88 ayat (2), menentukan:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

Pasal 92 ayat (1), menentukan:

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan.

Pasal 114, menentukan:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk:

- a. perencanaan;
- b. pemantauan dan evaluasi;
- c. stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan
- d. sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan serta kerawanan Pangan dan Gizi.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan harga komoditas Pangan.

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang ini merupakan induk dari Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-Undang ini tidak mendelegasikan secara langsung pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tetapi memberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah ini.

Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;

- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. pembiayaan dan pendanaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempertimbangkan:

- a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
- b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Petani. Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan.

Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban: a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah; c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara

berkelanjutan; dan d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban: a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak; b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan: a. peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan b. upaya penanganan

terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memperoleh sertifikat kompetensi.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi Komoditas Pertanian dalam negeri.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian. Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang

diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian. Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pinjaman modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian. Petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) wajib mengusahakan lahan Pertanian yang diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat memperoleh keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi

terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani. Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas: a. Kelompok Tani; b. Gabungan Kelompok Tani; c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional.

Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum pembentukan peraturan daerah secara formil, di dalam Undang-Undang ini diatur kewenangan Daerah otonom untuk membentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. selain itu Undang-Undang Ini mengatur mengenai kewenangan pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam Pasal 307 ayat (2) menyebutkan Pelaksanaan pengadaan barang milik Daerah dilakukansesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhanDaerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dantransparansi dengan mengutamakan produk dalam negerisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sangat terkait dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c dan Pasal 11 ayat (3) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya sebagai bagian dari Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dengan begitu pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, merupakan aktualisasi dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam rangka penyediaan pangan dan peningkatan sektor pertanian di Kabupaten Pangandaran.

NO	SUB URUSAN	DAERAH KAB/KOTA
1	2	3
1	Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota. d. Pengawasan obat hewan di tingkat

- pengecer.
- e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten/kota.
 - f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.
- 2 Prasarana Pertanian
 - a. Pengembangan prasarana pertanian.
 - b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten/kota.
 - c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
 - 3 Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota.
 - b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota.
 - c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota.
 - d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.
 - e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
 - 4 Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian

Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.
 - 5 Perizinan Usaha Pertanian
 - a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota.
 - b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan,

fasilitas pemeliharaan hewan,
rumah sakit hewan/pasar hewan,
rumah potong hewan.

c. Penerbitan izin usaha pengecer
(toko, retail, sub distributor) obat
hewan.

6	Karantina Pertanian	-
7	Varietas Tanaman	-

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dari peraturan perundang-undangan tidak lain berkisar pada daya tangkap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai yang terangkum dalam teori-teori filsafat maupun dalam doktrin filsafat resmi dari negara, seperti Pancasila. Oleh sebab itulah setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh *rechtsidee* yang terkandung dalam Pancasila.¹⁶

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni :

1. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;

¹⁶ B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
5. Nilai-nilai keadilan – baik individu maupun sosial – seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus secara tersurat maupun tersirat tertuang di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan harus bersumber dari kelima nilai filosofis tersebut.

Selain itu Nilai-Nilai Filosofis terkandung pula di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang dijabarkan dalam Batang tubuhnya. Kaitan dengan pembentukan raperda ini secara filosofis bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial serta memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat, perlu menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan wujud dari melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap orang dalam rangka melindungi dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, pemerintah daerah wajib melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani.

B. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dibentuk oleh negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Jika pemahaman seperti ini tidak diindahkan, maka efektifitas pemberlakuan dari suatu peraturan perundang-undangan jelas sangat diragukan.

Dalam kaitannya dengan hal ini Eugen Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh sebab itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi. Berpangkal tolak dari pandangan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan

mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut.

Dalam kondisi yang demikian inilah, maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Oleh sebab itu agar diperoleh suatu pengaturan (melalui produk hukum) yang komprehensif dan integral, maka dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat dari bidang politik sampai dengan bidang sosial budaya harus menjadi pertimbangan utama. Sehingga pada akhirnya penerapan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusi kekuasaan untuk melaksanakannya.

Sehubungan dengan hal ini Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum (termasuk peraturan perundang-undangan), yaitu :

1. Teori Kekuasaan (*Machttheorie*) secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
2. Teori Pengakuan (*Annerkennungstheorie*). Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan dari masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor (teori) kekuasaan yang lebih menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan perundang-undangan. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan perundang-undangan, Moh. Mahfud MD mengemukakan karakter produk hukum sebagai berikut:

1. Produk hukum responsif/populis adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.
2. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis

instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

Pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakkan dalam konteks peraturan perundang-undangan sebagai salah satu dari produk hukum (di samping yurisprudensi dan Hukum Adat).

Karena yang ideal dalam pembentukan dan pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan (sebagai produk hukum) adalah berdasarkan pada pengakuan masyarakat (karena mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi kebutuhan masyarakat), maka dalam rangka itu apresiasi (penghargaan) terhadap hukum yang hidup di dalam masyarakat (living law) harus menjadi acuan utama bagi organ yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan selalu melakukan penelitian dan pengkajian terhadap living law ini secara terus menerus. Dengan cara yang demikian itu, maka niscaya munculnya peraturan perundang-undangan yang responsif/populis terhadap kebutuhan masyarakat akan diperoleh. Dan pada akhirnya penerimaan terhadap suatu peraturan perundang-undangan tidak perlu lebih menekankan pada aspek teori kekuasaan/paksaan.

Dalam argumentasi yang lain, Allen mengemukakan bahwa ciri demokratis masyarakat-masyarakat dunia sekarang ini memberikan capnya sendiri tentang cara-cara peraturan perundang-undangan itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur-unsur sosial ke dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena yang disebut sebagai unsur-unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan multisektoral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum.

Hal ini berarti secara sosiologis perundang-undangan juga akan memasuki ruang lingkup penentuan kebijaksanaan-kebijaksanaan publik dalam bidang politik (baca : kekuasaan). Oleh sebab itulah karakteristik kehidupan politik suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap sifat peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Apakah menitikberatkan pada unsur kekuasaan yang lebih menekankan pada aspek pemaksaan, ataukah unsur pengakuan yang lebih menekankan pada aspek masyarakat berdasarkan rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Secara sosiologis Raperda bahwa bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global,

serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.

C. Landasan Yuridis

Implikasi peraturan perundang-undangan sebagai salah satu unsur produk hukum adalah adanya prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakkannya yang harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Oleh karena peraturan perundang-undangan merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektifitas dalam hal penerapan sanksi, dalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis dari suatu peraturan perundang-undangan. Persyaratan yuridis yang dimaksud di sini adalah :¹⁷

1. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang. Artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Kalau persyaratan ini tidak diindahkan maka

¹⁷ Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 14-15.

menjadikan suatu peraturan perundang-undangan itu *batal demi hukum (van rechtswegenietig)*. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.

2. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur. Ketidaksesuaian bentuk/jenis ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
3. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.

Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Oleh sebab itu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh melanggar kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Secara yuridis bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Kabupaten Pangandaran belum ada mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani, sehingga untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum perlu pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan dalam Peraturan Daerah

Sasaran yang akan diwujudkan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan;
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; dan
- g. menjadikan pangandaran menjadi daerah pertanian pariwisata.

B. Jangkauan

Jangkauan raperda ini Petani, terutama kepada Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani); Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Arah Pengaturan

arah pengaturan dalam Peraturan daerah ini meliputi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan menjadikan pangandaran daerah pariwisata pertanian.

D. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda

Ruang lingkup materi padadasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. Materi yang akan diatur; perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan.
- c. Ketentuan Penutup.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pangandaran belum optimal, hal ini disebabkan belum adanya strategi dan kebijakan daerah yang mendukung. Perlindungan dan Pemberdayaan petani salah satunya perlu didukung dengan strategi promosi pertanian di pangandaran sebagai pariwisata.
2. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diperlukan sebagai dasar kebijakan daerah yang memberikan arah, landasan dan kepastian hukum.
3. Landasan Filosofis
4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. arah pengaturan dalam Peraturan daerah ini meliputi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan menjadikan pangandaran daerah pariwisata pertanian. Ruang Lingkup Materi Muatan Perda perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta

masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. SARAN

1. Perlunya dibentuk Peraturan Bupati terhadap ketentuan teknis.
2. Perda ini harus diprioritaskan dalam Program pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017
3. Untuk menyempurnakan naskah akademik ini diperlukan kegiatan uji publik atau seminar untuk mendapatkan masukan dan aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR BUKU

- B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta. 1992.
- Dahlan Thalib, *Teori Konstitusi*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Dardji Darmodihardjo, *Santiaji Pancasila*, PT. Gita karya, Jakarta, 1978.
- Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar tetap FH-UI, Jakarta, 25 April 1992.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Karya, Bandung, 1989.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Prundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*,
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1998.

United Nations, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD, 2007, Article 3

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

COPYRIGHT © 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**

dengan

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan diperlukan perlindungan dan pemberdayaan;
- b. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan akibat kecenderungan adanya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 360);
7. Undang-Undang Nomor 21 tentang Tahun 2012 Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN
dan
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
8. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan kelembagaan petani.
9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
10. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
11. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.

12. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
16. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
17. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
19. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.

20. Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
22. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
24. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan Petani baru dan/atau Petani muda.
27. Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- e. pembiayaan dan pendanaan;
- f. pengawasan; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. profil Petani;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana Pertanian;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
 - h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan Daerah;
 - b. rencana pembangunan Pertanian; dan
 - c. rencana APBD.
- (4) Rencana pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 5

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
 - a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - b. penyediaan lahan Pertanian;
 - c. kepastian usaha;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - g. Asuransi Pertanian;
 - h. bantuan dan subsidi;
 - i. Komoditas Unggulan;
 - j. Fasilitasi Kekayaan Intelektual; dan
 - k. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

- (3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - f. pengembangan daerah Pertanian sebagai daerah pariwisata;
 - g. regenerasi Petani; dan
 - h. penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan penyuluh pertanian dan Petani.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

BAB III

PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i diberikan kepada:
- a. Petani yang lahannya berada dalam kawasan perlindungan lahan Pertanian pangan berkelanjutan di Daerah.
 - b. Petani yang melakukan usaha tani untuk Komoditas Unggulan yang dilindungi.
 - c. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - d. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
 - e. Petani hortikultura atau pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. Petani peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Petani peternak yang memiliki sapi betina produktif.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d, huruf f, huruf j, huruf k diberikan kepada Petani.

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib sesuai dengan kewenangannya menyediakan dan/atau mengelola prasarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.

- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jalan Usaha Tani, jalan produksi;
 - b. dam, jaringan irigasi, embung; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan dan pasar.
- (3) Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam Daerah;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah;
 - d. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
 - e. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah; dan
 - f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.

- (6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, dan Kelembagaan Petani dalam menghasilkan Sarana Produksi Pertanian yang berkualitas.
- (7) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.

Pasal 9

Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 10

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dibutuhkan Petani.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang dibutuhkan Petani.

Bagian Ketiga

Penyediaan Lahan Pertanian

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan penyediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan penyediaan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memanfaatkan tanah milik Daerah untuk kepentingan pertanian.

- (3) Pemanfaatan tanah milik Daerah untuk kepentingan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan kepada Kelembagaan Petani yang berbadan hukum kecuali bagi tanah dengan luasan paling luas 1 (satu) hektar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk persetujuan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pemanfaatan tanah milik Daerah untuk kepentingan lahan Pertanian dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. diberikan kepada Petani penggarap tanaman pangan dan/atau bagi Petani budi daya Komoditas Unggulan tertentu yang memiliki nilai manfaat dan ekonomi tinggi;
- b. Petani sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi Petani yang tidak memiliki lahan Usaha Tani sendiri dan menggarap paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
- c. tanah milik Daerah sepanjang tidak dipergunakan dan/atau dimanfaatkan untuk kepentingan Daerah.

Pasal 13

Petani yang memiliki izin pemanfaatan tanah milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dengan alasan apapun dilarang:

- a. menjual, menyewakan, dan/atau mengalihkan tanah milik Daerah kepada pihak lain;

- b. mengalihfungsikan tanah milik Daerah untuk Usaha Tani di luar dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat
Kepastian Usaha**

Pasal 14

Untuk menjamin kepastian usaha bagi Petani, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani lintas berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

Pasal 15

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan, dan dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (2) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 17

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati;dan

- c. menetapkan besaran bantuan ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Pelaksanaan penghitungan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi bersama Tim Ahli yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

Sistem Peringatan Dini Dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib membangun sistem peringatan dini dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk menghindari potensi terjadinya gagal panen.
- (2) Upaya antisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen; dan
 - b. perkiraan potensi serangan OPT, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang:
- a. perubahan iklim dan cuaca;
 - b. potensi bencana alam; dan
 - c. jenis serangan OPT, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Pasal 20

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus akurat, tepat waktu, menjangkau seluruh wilayah Daerah dan dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Asuransi Pertanian

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan OPT;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. jenis risiko lain diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian usaha peternakan akibat:

- a. bencana alam;
- b. kematian karena wabah penyakit hewan menular;
- c. pencurian hewan ternak;
- d. kematian karena melahirkan; dan/atau
- e. kematian karena kecelakaan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara dan/atau BUMD di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta Asuransi Pertanian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas Asuransi Pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Bantuan dan Subsidi

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Petani dalam bentuk:

- a. pengadaan sarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
- b. pemberian modal untuk produksi bagi Petani yang memperoleh izin pemanfaatan tanah milik Daerah untuk lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
- c. bantuan pembiayaan dalam rangka pendaftaran kekayaan intelektual; atau
- d. bantuan subsidi bunga atau margin bank pada pembiayaan usaha melalui kredit/pembiayaan program Petani.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi untuk:

- a. benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, obat ternak, pakan, pupuk, dan/atau alat dan mesin;
- b. premi asuransi dalam rangka Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
- c. pembayaran bunga atau margin bank atas pembiayaan bank;
- d. harga pembelian pemerintah yang dibawah harga pasar; atau
- e. insentif untuk pemilik ternak sapi betina produktif.

Pasal 27

- (1) Pemberian bantuan dan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diberikan kepada Petani di Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Petani dilarang menyalahgunakan Bantuan dan Subsidi yang diterimanya untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Besaran bantuan dan subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, besaran serta persyaratan penerima bantuan dan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Komoditas Unggulan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan terhadap Komoditas Unggulan dalam rangka melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Pemerintah Daerah wajib melindungi Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam bentuk:

- a. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan; atau
- b. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan apabila ketersediaan untuk kebutuhan daerah mencukupi.

Bagian Kesebelas

Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi perlindungan atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki Petani.
- (2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi geografis terhadap hasil Pertanian;
 - b. teknik penanaman tanaman pertanian;
 - c. teknik pengembangbiakan hewan ternak;
 - d. teknik di bidang pemuliaan tanaman pertanian dan ternak;
 - e. teknik dalam pengembangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanaman pertanian dan ternak;
 - f. teknik pengendalian OPT ramah lingkungan;
 - g. teknik pengobatan tradisional untuk ternak; atau
 - h. Bahan atau teknik lainnya yang terkait dengan dunia pertanian maupun peternakan.

Pasal 33

Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. paten;
- b. perlindungan varietas tanaman;
- c. indikasi geografis; atau
- d. Kekayaan Intelektual lain.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memberikan fasilitas perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dalam bentuk:

- a. memfasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya kekayaan intelektual dari instansi terkait;
- b. membiayai pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya kekayaan intelektual sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. memfasilitasi bantuan hukum kepada Petani yang mengalami permasalahan hukum kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Petani yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi oleh kekayaan intelektual dan belum didaftarkan dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian untuk difasilitasi proses pendaftaran.
- (2) Petani yang sudah memiliki Kekayaan Intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri dapat

melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian untuk dilakukan pendataan.

Bagian Keduabelas

Perlindungan Dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Petani dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perjanjian yang merugikan Petani;
 - b. kegiatan yang merugikan Petani; dan/atau
 - c. posisi dominan yang merugikan Petani.

Pasal 37

Pemberian perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat kepada Petani dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan Petani:
- a. mengembangkan pendidikan berbasis Pertanian; dan
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani secara berkelanjutan.
- (2) Pengembangan pendidikan berbasis pertanian dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan badan atau lembaga yang terakreditasi.
- (3) Pengembangan pendidikan berbasis pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berupa:
- a. mempermudah perijinan pendirian pendidikan berbasis pertanian;
 - b. pemberian beasiswa bagi peserta didik sekolah pertanian; dan
 - c. bantuan penyelenggaraan pendidikan berbasis pertanian.
- (4) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk:
- a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;

- b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis; atau
 - c. pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (5) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara inovasi teknologi dan penelitian, budidaya, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi bagi Petani yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) menerapkan dan membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya.

Pasal 41

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan atau lembaga yang terakreditasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh dalam rangka peningkatan kelas kelompok tani.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.
- (4) Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran;
 - b. analisis kelayakan usaha;
 - c. teknologi informasi Pertanian;
 - d. kemitraan dengan Pelaku Usaha; atau
 - e. tata cara memperoleh kekayaan intelektual.
- (5) Fasilitasi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
 - g. mengembangkan pasar lelang;
 - h. menyediakan informasi pasar; dan
 - i. mengembangkan lindung nilai.

Pasal 45

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian, dilakukan melalui:

- a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
- b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Paragraf 2

Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 47

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
- b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 48

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) diatur dengan Peraturan

Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 52

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. harga Komoditas Pertanian dan Komoditas Unggulan;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Daerah Pertanian Sebagai Daerah Pariwisata
Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan daerah pertanian sebagai daerah pariwisata di setiap Kecamatan dan/kelurahan
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Daerah Pertanian Sebagai Daerah Pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Regenerasi Petani
Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah mendorong, memfasilitasi, dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru;
 - b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan berbasis pertanian; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Regenerasi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Penguatan Kelembagaan Petani

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 56

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani;
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian; atau
 - d. kelembagaan petani lainnya.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani.

Pasal 57

Petani dapat bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

Paragraf 2
Kelembagaan Petani
Pasal 58

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan Petani perempuan.

Pasal 59

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di Dusun, Desa/kelurahan, atau beberapa Desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 60

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, dan wadah tukar menukar informasi, dan memperkuat posisi tawar petani untuk meningkatkan kapasitas usaha tani anggotanya.

Pasal 61

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;

- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berusaha tani.

Pasal 62

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 63

Asosiasi Komoditas Pertanian berkedudukan di kecamatan.

Pasal 64

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;

- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 65

Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d dapat berkedudukan di Desa/kelurahan atau Kecamatan.

Pasal 66

Ketentuan mengenai fungsi dan tugas Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan tugas Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Paragraf 3

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 67

- (1) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.

- (2) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Petani.
- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Pasal 69

Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan berkas pendirian;
- b. pemberian bantuan pengurusan akta pendirian di Notaris;

- c. fasilitasi dan bantuan biaya pengurusan administrasi Badan Hukum; atau
- d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha.

BAB VI

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 70

- (1) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:
 - a. pangan;
 - b. kehutanan;
 - c. peternakan;
 - d. perkebunan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - h. perindustrian dan perdagangan;
 - i. penelitian dan pengembangan;
 - j. penanggulangan bencana; dan
 - k. bidang lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Petani dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. APBD;
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 72

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

- a. lembaga perbankan;
- b. lembaga pembiayaan; dan/atau
- c. penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.

Bagian Kedua

Lembaga Perbankan

Pasal 73

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menugaskan BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan badan usaha milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD bidang perbankan membentuk unit khusus Pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 74

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Lembaga Pembiayaan

Pasal 75

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah wajib menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 wajib melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 77

- (1) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian

Pasal 78

Pelaksanaan persyaratan sederhana dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyediaan Akses Pembiayaan Bagi Petani

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kemudahan penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;

- b. pinjaman modal untuk memiliki hewan ternak;
- c. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani; dan/atau
- d. pemanfaatan dana program kemitraan dan bina lingkungan dana tanggung jawab sosial dari badan usaha.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu, dan berkoordinasi dengan instansi/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 81

Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 82

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - c. penyediaan lahan Pertanian;
 - d. sistem peringatan dini;
 - e. perlindungan komoditas unggulan;
 - f. regenerasi petani;
 - g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - h. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
 - i. pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi petani.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya;

- b. Perjanjian Kerjasama pemanfaatan lahan pertanian yang sedang berlangsung masih berlaku sampai perjanjian berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal ...

BUPATI,

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN

... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai representasi dari negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditujukan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
- b. memberdayakan Petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktivitas Pertanian;
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.

menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Petani yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan dibidang Pertanian serta perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan Perikanan serta pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Pemberian Perlindungan dan Pemberdayaan kepada Petani di Daerah selain merupakan kebutuhan yang sangat mendesak juga sejalan dengan tekad Pemerintah Daerah untuk menjadikan sebagai Daerah utama penyangga ketahanan pangan nasional.

Adapun ruang lingkup pelaksanaan Perlindungan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
- b. penyediaan lahan pertanian;
- c. kepastian usaha;

- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
- g. asuransi pertanian;
- h. bantuan dan subsidi;
- i. komoditas unggulan;
- j. hak kekayaan intelektual; dan
- k. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

Sedangkan ruang lingkup Pemberdayaan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- f. regenerasi Petani; dan
- g. penguatan Kelembagaan Petani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang selaras dengan program Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR ...**